

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN
Nama Skema : Operator SPBK dan Informasi
Hotspot/Planning Staf
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 20 Agustus 2024

Verifikator



Muh Fendi Putranta

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua

Selaku Pemangku Jawab



Ulfah Mashfufah



2024

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR SPBK DAN INFORMASI HOTSPOT/PLANNING STAF


Skema Sertifikasi Okupasi Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf* adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan Dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf*.

Disahkan pada

Tanggal : 16 Agustus 2024

Oleh :


Ir. Sarifudin, MM
Ketua LSP-BLK


Ir. Andijarso
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-36/PKHL/LSP-BLK/2024

Nomor Salinan :

Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, telah mewajibkan setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta untuk memenuhi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang.
- 1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) melakukan penilaian kompetensi melalui skema sertifikasi kompetensi ini untuk memastikan bahwa peserta yang memperoleh sertifikat kompetensi tersebut telah kemampuan melaksanakan pencegahan dan pemadaman yang spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya, sehingga memenuhi Kualifikasi 2 - Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan layak memangku jabatan: **Operator SPBK dan Informasi Hotspot/Planning Staf**.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi Instansi pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 2.2. Perusahaan swasta yang bidang usahanya memerlukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- 2.3. Lembaga-lembaga lain dan perorangan yang memerlukan sertifikat kompetensi Operator SPBK dan Informasi Hotspot/Planning Staff

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama;
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi pelaku terkait sesuai dengan tuntutan instansi, perusahaan, profesi serta tuntutan pasar/konsumen.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 4.10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan Dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNi/Okupasi/ Klaster

5.2. Nama Skema: Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf*

Rincian Unit Kompetensi

Peserta sertifikasi harus menyelesaikan atau memenuhi 11 (sebelas) unit kompetensi yang terdiri atas: 5 (lima) unit Kompetensi Inti dan 6 (enam) unit Kompetensi Pilihan, dan berdasarkan Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.185/P2SDM/REN/ SDM.1/6/2024, tanggal 26 Juni 2024, hal Dukungan Penambahan Ruang Lingkup LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan (BLK), kemasan unit kompetensinya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
2	A.024092.033.01	Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3	A.024092.034.01	Melakukan Pengecekan Lapangan (<i>Ground Check</i>) Titik Panas (<i>Hotspot</i>)
4	A.024092.038.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Langsung
5	A.024092.040.01	Melakukan Pemadaman Bara Api (<i>Mopping Up</i>)
6	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras
7	KHT.AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi
8	A.024092.020.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
9	A.024092.029.01	Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)
10	A.024092.030.01	Menyajikan Data <i>Hotspot</i>
11	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

6.1. Pendidikan minimal tamat SMA / sederajat, dan

6.2. Berpengalaman di bidang pemadaman kebakaran hutan dan lahan paling sedikit selama 3 tahun, atau



- 6.3. Telah lulus Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf*, atau
- 6.4. Telah ditetapkan dalam jabatannya sebagai Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf*.

Verified
BNSP

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf*.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi :

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan *Surveillance*/penilaian pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Operator SPBK dan Informasi Hotspot/*Planning Staf* sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon